

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Faktor Resiko Kecelakaan Penguji Kendaraan Bermotor di UP PKB Cilincing dapat diambil kesimpulan:

1. Kondisis eksisting resiko kecelakaan kerja diproses pengujian kendaraan bermotor di UP PKB Cilincing berdasarkan hasil observasi dikategorikan belum memenuhi SOP.
2. Hasil penelitian terdapat potensi yang dapat membahayakan penguji dalam kegiatan pengujian kendaraan bermotor Cilincing yaitu untuk potensi yang paling berbahaya pada gedung pengujian adalah pra uji atau uji visual didapat hasil 50% resiko rendah dan 50% resiko sedang. Paparan emisi gas buang didapat hasil 33% resiko rendah dan 66% resiko tinggi. Pemeriksaan bawah kendaraan didapat hasil 40% resiko tinggi dan 60% resiko sedang dan bahaya tertinggi pada faktor kendaraan.
3. Hasil pengamatan yang didapatkan penulis bahwa pengujian di UP PKB Cilincing tingkat risikonya masih tinggi karena kurangnya kesadaran penguji menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan standar untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja

V.2. Saran

1. Analisis Faktor Resiko Kecelakaan Penguji Kendaraan Bermotor di UP PKB Cilincing sangat perlu dilakukan sebagai wadah pengkajian potensi bahaya Selanjutnya, dari hasil analisis potensi bahaya pengujian teknis yang penulis lakukan, diharapkan dapat menjadi rekomendasi serta bahan pertimbangan dan evaluasi pelaksanaan pengujian teknis agar potensi bahaya tersebut dapat diantisipasi dengan baik serta tercapainya keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Agar usulan upaya untuk meminimalisir penanganan resiko kerja dapat dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Australian Standar/New Zealand Standard 4360, (1999)
- Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, kecelakaan kerja
- International Labour Organization (ILO)*, (2013). Keselamatan dan Kesehatan
- Margono, 1997:187 Metode Penelitian Pendidikan
- Nazir, Moh. 1983. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- OHSAS 18001:2007, Occupational Health and safety Assessment Series, OH&S
Safety Manajement System Requirements
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2010
tentang Alat Pelindung Diri
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 tahun 2012 Tentang
Kendaraan
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 tahun 2015
tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 03/Men/1998
- Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Suardi, 2005 Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
- Sugandi, 2003 Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan Kerja Dalam
Hieperkes Dan Keselamatan Kerja Bunga Rampai Hieperkes & KK
- Ramli, 2010 Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja
- Suma'mur, 1986 Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan
- Standard AS/NZS 4360. (Irawan, Panjaitan dan Bendatu 2015).